



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
INSTITUT DIROSAT ISLAMIYAH AL-AMIEN PRENDUAN**
Dengan
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM MADURA PAMEKASAN**

Tentang
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor: 002/IDIA.LP2M/A.5/VI/2023
Nomor: 077/L.05/LP2M-UIM/VI/2023

Pada hari Senin tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-06-2023), dibuat dan ditandatangani oleh kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Heri Fadli Wahyudi, S.Sos., M.A** : Kepala Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan (IDIA), berkedudukan di jalan raya pamekasan-sumenep, Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura Jawa Timur Indonesia 69465. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili untuk dan atas nama LPPM IDIA, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Iswahyudi, S.TP., M.Si** : Kepala Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Islam Madura, berkedudukan di Jalan Jl. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan Madura, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili untuk dan atas nama LPPM, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan (IDIA), yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam LP2M IDIA yang bergerak dalam bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Islam Madura, yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam LP2M UIM Madura yang bergerak dalam bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. bahwa dalam rangka mengembangkan Tri darma perguruan tinggi dan pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi, maka **PARA PIHAK** memandang perlu adanya kerja sama.

Berdasarkan hal-hal di atas dan dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Bidang Tri darma perguruan tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Optimalisasi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penerbitan dan publikasi karya ilmiah.
3. Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing lembaga/instansi kedua belah pihak melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, kunjungan ilmiah, penelitian/perekayasaan, PKL/magang, dan kegiatan lain.
4. Peningkatan kualitas proses penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan mutu tenaga pendidik, penelitian bersama, pertemuan pertemuan ilmiah seperti seminar dan loka karya bersama, pertukaran publikasi karya ilmiah dalam jurnal
5. Mengacu pada implementasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (MBKM)

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup perjanjian kerja sama ini.
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan potensi kualitas pendidikan, tenaga pengajar, karya ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan sumber daya manusia yang mengacu pada implementasi MBKM.

Pasal 3

SASARAN

Sasaran perjanjian kerja sama ini adalah bentuk-bentuk program pengembangan dan program peningkatan mutu pendidikan, kompetensi tenaga pengajar, serta karya tulis ilmiah, penelitian dan potensi sumber daya manusia.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

I. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Melaksanakan perjanjian dengan **PIHAK KEDUA**.
2. Mendukung kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (mitra).
3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi para mahasiswa/dosen/teknisi dalam melaksanakan kegiatan praktek umum/magang, penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah.
4. Mengkoordinasikan dan mendukung kelancaran kegiatan dosen/teknisi yang melakukan penelitian, pelatihan, dan magang, terkait dengan kegiatan yang dilakukan di (mitra).
5. Memberikan dukungan terhadap sumber daya manusia (mitra) yang melakukan kerja sama penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah.

II. Hak PIHAK PERTAMA :

1. Mendapatkan dukungan dalam kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (mitra) dalam kerjasama ini.
2. Menggunakan Sarana dan fasilitas yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.

III. Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Melaksanakan perjanjian dengan **PIHAK PERTAMA**
2. Menyiapkan kelengkapan peserta praktek kerja lapangan, penelitian, dan magang bagi mahasiswa/dosen/teknisi, meliputi: buku panduan, form administrasi.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

3. Menyediakan tenaga pembimbing yang berkompeten yang secara aktif membimbing dan memantau mahasiswa/dosen/teknisi, yang melakukan praktek kerja lapangan, penelitian, dan magang di (mitra).
4. Mengkoordinasikan penyerahan laporan/karya ilmiah mahasiswa/dosen/teknisi yang melakukan penelitian, pelatihan, dan magang di (mitra) untuk diserahkan kepada (mitra).
5. Memfasilitasi dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang melakukan penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah di instansi sesuai ketentuan.

IV. Hak PIHAK KEDUA :

1. Mendapatkan dukungan dalam kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (mitra) dalam kerjasama ini
2. Menggunakan Sarana dan fasilitas yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Kedua Belah Pihak memahami bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan konsekuensi finansial dari perjanjian ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak sesuai dengan proporsional dan kemampuan anggaran yang tersedia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

MATERI DAN JUMLAH PESERTA

1. Kedua belah pihak melakukan pembahasan dan menganalisa dokumen usulan kegiatan penelitian, magang, pengabdian, yang akan dilakukan oleh mahasiswa/dosen/teknisi, maupun pegawai (mitra) yang akan dilakukan di (mitra) dan atau di instansi.
2. Jumlah mahasiswa, dosen, dan teknisi, yang mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan, penelitian, dan magang di instansi **PIHAK PERTAMA** disesuaikan dengan daya tampung.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan/kesepakatan Kedua Belah Pihak.
2. Waktu pelaksanaan kegiatan secara teknis diatur dan diselesaikan dengan program dan kegiatan kedua belah pihak dan tidak mengganggu program kerja masing-masing pihak.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Peserta yang dinyatakan berhasil dalam mengikuti kegiatan penelitian, magang, dan praktek kerja lapangan diberikan sertifikat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki berdasarkan kaidah evaluasi **PIHAK PERTAMA**.
2. Selama pelaksanaan kegiatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan koordinasi dan konsolidasi program.
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan disepakati oleh kedua belah pihak
4. Apabila dikemudian hari ada kekeliruan/perselisihan di luar kesepakatan kerja sama ini, maka diselesaikan oleh kedua belah pihak berdasarkan musyawarah secara kekeluargaan.

Pasal 9

PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun, sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA**. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

LPPM Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien
Prenduan Sumenep Madura Jawa Timur,



Heri Fadli Wahyudi, S.Sos., M.A.

PIHAK KEDUA

LPPM Universitas Islam Madura
Pamekasan Madura Jawa Timur,



Iswahyudi, S.TP., M.Si

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	